



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Qaidah Hilmuna**, tempat tanggal lahir Bungin, 30 Oktober 1994, bertempat tinggal di Desa Bungin, RT. 02, RW. 01, No. 7, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email: *qaidahhilmuna88@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 Juli 2024 dalam registrasi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon Hafizh Destyan Saputra tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-02092020-008 tertanggal 02 September 2020;
2. Bahwa anak kandung tersebut diberi nama Hafizh Destyan Saputra ternyata menurut sepengetahuan Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung Pemohon Hafizh Destyan Saputra, sejak menyandang nama tersebut, menjadi anak yang keras kepala dan susah diatur, karena aksara namanya lebih tinggi dari pada aksara nama Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak Pemohon tersebut dan setelah Pemohon meminta pendapat dengan orang tua yang lebih memahami arti dari nama anak tersebut disarankan agar nama Hafizh Destyan Saputra diganti dengan nama Muhammad Hafidz Khalifa;
5. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ Ibu turut saya lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Qaidah Hilmuna;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-02092020-008 tertanggal 02 September 2020;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor: 0394/AC/2021/PA.Tjg;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/ Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/ Ibu temukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama Hafizh Destyan Saputra telah diganti menjadi Muhammad Hafidz Khalifa;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong segera setelah di tunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta kelahiran Nomor: 6309-LU-02092020-008 tertanggal 02 September 2020 atas nama Hafizh Destyan Saputra telah diganti menjadi Muhammad Hafidz Khalifa;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Qaidah Hilmuna, NIK: 6309017010940002 yang ditanda tangani secara elektronik dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 8 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309011011210001 atas nama Kepala Keluarga Qaidah Hilmuna yang ditanda tangani secara elektronik dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 7 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-02092020-0008 atas nama Hafizh Destyan Saputra, lahir di Tabalong, 25 Juli 2020, anak ke satu, Laki-laki, dari Ayah Hady Syafutra dan Ibu Qaidah Hilmuna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 2 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0394/AC/2021/PA.Tjg antara Qaidah Hilmuna dengan Hady Syafutra, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Tjg tanggal 25 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yang bernama Saksi Abdul Gani, HR dan Saksi Hartini, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gani, HR;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait permohonan pergantian nama anak Pemohon yang merupakan cucu Saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan Hady Syafutra, namun keduanya saat ini telah bercerai secara agama dan hukum;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama "Hafizh Destyan Saputra" ingin diganti namanya menjadi "Muhammad Hafidz Khalifa;"
- Bahwa alasan permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon namanya kurang cocok maka menurut orang alim (orang yang paham agama) dianjurkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Hartini;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait permohonan pergantian nama anak Pemohon yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan Hady Syafutra, namun keduanya saat ini telah bercerai secara agama dan hukum;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut bernama "Hafizh Destyan Saputra" ingin diganti namanya menjadi "Muhammad Hafidz Khalifa;"
- Bahwa alasan permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak Pemohon namanya kurang cocok maka menurut

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang alim (orang yang paham agama) dianjurkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama Qaidah Hilmuna, bertempat tinggal di Desa Bungin, RT. 02, RW. 01, No. 7, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hady Syafutra, namun saat ini telah bercerai secara resmi (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-02092020-0008 atas nama Hafizh Destyan Saputra, lahir di Tabalong, 25 Juli 2020, anak ke satu, Laki-laki, dari Ayah Hady Syafutra dan Ibu Qaidah Hilmuna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 2 September 2020 (*vide* bukti surat P-3);

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula "Hafizh Destyan Saputra" menjadi "Muhammad Hafidz Khalifa" dengan alasan bahwa karena anak Pemohon namanya kurang cocok maka menurut orang alim (orang yang paham agama) dianjurkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Desa Bungin, RT. 02, RW. 01, No. 7, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



Selatan, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon bernama Hafizh Destyan Saputra, lahir di Tabalong, 25 Juli 2020, yang artinya sampai pada hari ini masih berusia 4 (empat) tahun yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak dari Pemohon tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan, dan/ atau setidaknya tidaknya menyebabkan dapat diduga jika kekuasaan Pemohon terhadap anaknya telah dicabut, oleh karena itu Hakim menilai jika Pemohon sebagai ibu dapat bertindak mewakili anaknya sebagai pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Hafizh Destyan Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca "Hafizh Destyan Saputra" dan Pemohon ingin mengganti menjadi "Muhammad Hafidz Khalifa" dengan alasan bahwa karena anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namanya kurang cocok maka menurut orang alim (orang yang paham agama) dianjurkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti

Menimbang bahwa tentang permohonan pergantian nama anak Pemohon tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, yang mana Hakim dalam mengadili suatu perkara juga harus menggali norma-norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung, untuk melaporkan perubahan dan/ atau perbaikan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, sehingga permohonan Pemohon pada petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri, maka segala biaya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga permohonan Pemohon pada petitum keempat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula "Hafizh Destyan Saputra" menjadi "Muhammad Hafidz Khalifa";
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perbaikan nama anak Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 25 Juli 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh H. Muhamad Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tjg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/ pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).